



PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Tahun 2016

Indonesia Menuju SDGs

Madani Hotel-Medan, 28-29 Februari 2016

Tim Editor :

Dr. Agussani, M.AP
Dr. Azamris Chanra, M.AP
Rudianto, S.Sos, M.Si
Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom
Ribut Priadi, S.Sos, M.I.Kom
Arifin Saleh, S.Sos, MSP
Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd
Siti Hajar, S.Sos, MSP

Keynote Speaker :

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bekerjasama dengan :



**PROSIDING KONFERENSI NASIONAL
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016:
Indonesia Menuju SDGs**

Tim Editor:

Dr. Agussani, M.AP
Dr. Azamris Chanra, M.AP
Rudianto, S.Sos.,M.Si
Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom
Ribut Pribadi, S.Sos., M.I.Kom.
Arifin Saleh, S.Sos., MSP
Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd
Siti Hajar, S.Sos., MSP

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga buku prosiding Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam rangka Milad ke-44 FISIP UMSU ini dapat terselesaikan .

Agenda tujuan pembangunan milenium yang terangkum dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) sudah berakhir. Selama lima belas tahun –sejak September tahun 2000 sampai 2015 –sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalankan program tersebut dengan target utamanya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015.

Tapi, masih banyak target yang belum tercapai dalam MDGs tersebut. Untuk keberlanjutan program tersebut, kini MDGs sudah digantikan dengan model pembangunan global berbasiskan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Model pembangunan global sudah dibahas sejak tahun 2012 lalu pada KTT Rio+20 yang menghasilkan dokumen “*The Future We Want*”. Pada dokumen inilah SDGs dicantumkan beserta arahan tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu; Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan.

Berdasarkan dokumen tersebut, SDGs harus memenuhi empat prinsip yaitu; *Pertama*; tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs. *Kedua*; mempertimbangkan kondisi, kapasitas dan prioritas masing-masing negara. *Ketiga*; Fokus pada pencapaian ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan (pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan). Terakhir koheren dan terintegritas dengan pembangunan pasca 2015.

Indonesia sebagai negara besar yang terus berpacu dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang berkepentingan dan berkewajiban dalam menyukseskan SDGs ini. Untuk menyongsong dan menghadapi SDGs ini tentu dibutuhkan persiapan yang melibatkan banyak pihak, termasuk salah satunya lembaga perguruan tinggi.

Dalam rangka itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) menggagas dan melaksanakan Konferensi Nasional dengan tema “Indonesia Menuju SDGs”. Kegiatan yang

menjadi rangkaian perayaan Milad FISIP UMSU ke-44 ini dimaksudkan untuk mendapatkan beragam pemikiran terkait pembangunan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang kaitannya untuk menyongsong dan menghadapi SDGs.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Komisi VIII DPR-RI, selaku keynote speaker kegiatan Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2016.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku penanggungjawab kegiatan Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2016.
4. Pengurus IAPA, IPPSI, ASPIKOM dan APIK PTM atas sumbangsih saran dan pemikirannya.
5. Bapak/Ibu pembicara pada kegiatan Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2016.
6. Bapak/Ibu peserta pemaparan hasil penelitian pada Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2016.
7. Bapak/Ibu panitia Konferensi Nasional yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya demi suksesnya kegiatan ini.

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya membangun bangsa dan negara Indonesia menuju SDGs. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

*Billahii Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat
Wassalammu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Tim Editor
Ketua,

Dr. Agussani, M.AP

KATA SAMBUTAN

DEKAN FISIP UMSU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Menyambut Milad Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang ke 44, sengaja kita mengadakan Konferensi Nasional ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengundang seluas-luasnya ilmuwan, pengamat, praktisi, dosen dan peminat dalam ruang lingkup Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Melalui forum konferensi ini diharapkan muncul berbagai pemikiran, ide, gagasan dan wacana terkait peran dan tanggungjawab disiplin ilmu sosial dan ilmu politik atas perjalanan kehidupan bangsa dan negara tercinta.

Sengaja konferensi ini mengambil topik “Indonesia Menuju SDGs” dalam rangka membawa gerbang ilmuwan ilmu sosial dan ilmu politik untuk bersama-sama mengambil peran penting atas ketercapaian tujuan-tujuan dari “Sustainable Development Goals” yang saat ini menjadi kerangka pembangunan negara-negara di dunia menggantikan Millenium Developoment Goals atau MDGs. Khususnya di Indonesia.

Bentuk fisik dari hasil konferensi nasional ini ialah catatan-catatan ilmiah yang aktual dan menarik yang dituangkan dalam bentuk Prosiding atau kumpulan makalah yang diharapkan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi berbagai kalangan sebagai kontribusi positif para pemakalah/penyaji dalam kegiatan ini.

Atas keberhasilan terlaksananya Konferensi nasional serta tersusunnya kumpulan makalah ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh Narasumber Utama, pemakalah/ penyaji yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani.M.AP serta Wakil Rektor I Dr. H. Muhammad Arifin.SH.M.Hum dan Wakil Rektor II Akrim.M.Pd yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan ini.

Medan, 17 Februari 2016
Dekan

Rudianto. S.Sos. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN DEKAN FISIP UMSU	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PEMBANGUNAN DESA TERPADU (MENYONGSONG PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SIDOARJO)..... Achmad Sjaf'i dan Ni Made Ida Pratiwi	1
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MAKANAN KHAS BOGOR BERBASIS MASYARAKAT	2
Agustina Multi Purnomo	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER..... Aji Ratna Kusuma	3
IMPLEMENTASI <i>E-GOVERNMENT</i> DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI DISDUK CAPIL KOTA SAMARINDA)..... Bambang Irawan	4
PERANAN PEMIMPIN PARTISIPATIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELOMPOK POSDAYA RUKUN MULYO..... Betty Gama	5
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN WONOSOBO Darmanto	6
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGETAHUAN DALAM PENGELOLAAN ORGANISASI NIRLABA UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Umat) Irwa. R. Zarkasi	7
KOMITMEN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Maryam dan Ade Muana Husniati	8

TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KANTOR MAYA (KANTAYA) DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN .. Nur Laila Meilani	9
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP	10
Rillia Aisyah Haris dan Irma Irawati. P	
TELAAH KRITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT” (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung)	11
Thomas Bustomi	
REVITALISASI KENAZIRAN KESULTANAN BANTEN DALAM MENGELOLA WISATA RELIGI DI BANTEN LAMA	
Titi Stiawati dan Rina Yulianti	12
MODEL (DESAIN) ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
Yanhar Jamaluddin	13
STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN LAPORAN AKTA KEMATIAN DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG.....	14
Yaya Mulyana	
PELAYANAN PUBLIK DI KPPT KOTA GORONTALO	15
Zuchri Abdussamad	
PENINGKATAN KEMAMPUAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SELEMAK.....	16
Siti Hajar	
MODEL <i>PARTNERSHIP GOVERNANCE</i> DALAM PENERAPAN <i>COMMUNITY DEVELOPMENT</i>	17
Abdul Mahsyar	
MERUMUSKAN MODEL PROMOSI JABATAN STRUKTURAL MENUJU MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS <i>MERIT SYSTEM</i> DI INDONESIA.....	18
Wahyuningrat	
MEA DAN PELAKSANAAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DI KECAMATAN MEDAN KOTA	19
Nalil Khairiah	

PELAYANAN POLRI DALAM PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN KEJAHATAN DI KELURAHAN BENDUNGAN HILIR JAKARTA PUSAT	20
Evi Satispi	
MEMBANGUN SEMANGAT JIWA KEWIRAUSAHAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	21
Syaiful Bahri	
PERUBAHAN MANAJEMEN KEUANGAN: IMPLIKASI RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI BPKAD PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	22
Diana Hertati	
PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEGIATAN ADMINISTRATIF PUBLIK DI ERA DESENTRALISASI DEMOKRATIS: Kemauan Birokrasi Mempartisipasikan Warga Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	23
Ulber Silalahi	
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS COMMUNITY SURVEILANS	24
Susi Hardjati	
PENGUATAN <i>QUALITY ASSURANCE</i> DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI SOLUSI AMPUH MENGHADAPI PERSAINGAN TENAGA KERJA PADA SAAT MEA.....	25
Dedi Amrizal	
SEGI-SEGI PERBUATAN ADMINISTRASI YANG MELAWAN HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK	26
Ibnu Sina Chandranegara dan Evi Satispi	
INTEGRASI INDONESIA DI TENGAH KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI, GLOBALISASI, DAN DEMOKRATISASI: MEMBANGUN INDONESIA MELALUI POLITIK IDENTITAS	27
Meita Istianda	
DESENTRALISASI KEKUASAAN: PILKADA LANGSUNG PENGGERAK PARTISIPASI POLITIK	28
Syafhendry	

ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN POLITIK (Studi Pada Ormas Alwasliyah Dan FORSU Pada Pilkada Kabupaten Batu Bara 2013)	29
Ananda Mahardika	
POLITIK LGBT DALAM PENDEKATAN QUEER	30
Vellayati Hajad dan Ikhsan	
MEMBANGUN PERAN PEMUDA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA AGAR TERCIPTA DESA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING	31
Sabam Manurung	
MENAKAR INDEPENDENSI TELEVISI DALAM PEMBERITAAN POLITIK NASIONAL.....	32
Abdul Aziz	
MEDIA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG.....	33
Abrar Adhani	
BERITA PILKADA DALAM BINGKAI MEDIA CETAK	34
Akhyar Anshori	
PROBLEMATIKA TATA KELOLA DAN PENGEMBANGAN SIARAN TVRI SUMATERA UTARA MENGHADAPI ISU PENGUATAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK	35
Anang Hermawan	
MEMAKSIMALKAN PERAN STAKEHOLDER DALAM MENGAWASI DAN MENINGKATKAN KUALITAS ISI SIARAN TELEVISI	36
Puji Santoso	
HUMANT INTEREST FOTO BERITA DI BALIK PERISTIWA KEBAKARAN.....	37
M. Said Harahap	
SURAT KABAR MEDAN DAN SENTIMEN KEAGAMAAN.....	38
Muhammad Thoriq	
ANALISIS FRAMING TENTANG BERITA HIV/AIDS PADA SURAT KABAR RIAU POS (Studi Pada Edisi 1 Desember 2015)	39
Eko Hero	

KOMUNIKASI KESEHATAN YANG MINIM DAN RENDAHNYA KESADARAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PENGGUNAAN KONTRASEPSI DI KOTA PADANG	40
Elva Ronaning Roem	
KESEHATAN DALAM KEHIDUPAN ORANG BADUY	41
Idi Dimyati	
STRATEGI KOMUNIKASI BADAN KENAZIRAN MESJID DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN SEKS PADA REMAJA MESJID DI DESA HAMPARAN PERAK KECAMATAN HAMPARAN PERAK....	42
Irwan Syari Tanjung	
PERSEPSI PEREMPUAN MINANG PARIAMAN TENTANG TRADISI UANG JEMPUTAN PADA ADAT PERKAWINAN (Studi Kasus Pada Perempuan Minang Pariaman Yang Lahir dan Besar di Kota Medan)	43
Dewi Susanti	
BUDAYA KOMUNIKASI ORGANISASI "KELUARGA" PADA PERUSAHAAN "KELUARGA" BERHASIL ATAU GAGAL?.....	44
Harry Setiawan	
NILAI-NILAI ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM BUKU PANTUN DAN PEPATAH MELAYU KARYA TENGIK LUCKMAN SINAR.....	45
Iskandar Zulkarnain dan Indi Tri Asti	
KECERDASAN MAJEMUK GURU, MENGINSPIRASI SISWA (Studi di SD Ciheuleut II Bogor dan SDN Kebon Pala Jakarta Timur)	46
Nurhayani Saragih	
AKTIVITAS KOMUNIKASI BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG	47
Rudianto	
STAND UP COMEDY SEBAGAI KRITIK SATIR POLITIK	48
Sugeng Winarno	
KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA GENG MOTOR DI KOTA MEDAN	49
Sigit Hardiyanto	

IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM ORGANISASI MILITER DI BATALYON INFANTERI RAIDER 100 KODAM I/BUKIT BARISON	50
Rahmanita Ginting dan Toto Jumariono	
KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENANAMKAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM ANAK.....	51
Yan Hendra	
KOMUNIKASI PEMASARAN PADA PERIKLANAN BISNIS <i>ONLINE</i>	52
Abdul Haris	
KOMUNIKASI PEMASARAN INDUSTRI KREATIF BERBASIS PENGELOLAAN KONCEK BUAH KELAPA DI KOTA TANJUNG BALAI.....	53
Rahmanita Ginting dan Hafnidar	
PENGARUH STRATEGY KOMUNIKASI, PEMASARAN DAN PRODUK TERHADAP PENJUALAN HASIL USAHA KERAJINAN TAS BAHAN DAUR ULANG PADA BANK SAMPAH MUTIARA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA	54
Faustyna	
STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA PULAU PANDANG DAN PULAU SALAH NAMO DI KABUPATEN BATUBARA	55
Rahmanita Ginting dan Hidayati	
SMARTPHONE DAN PERILAKU REMAJA	56
Dewi Kurniawati	
PEMETAAN INTERAKSI MEDIA EQUATION DI MEDIA SOSIAL... Gushevinalti	57
PENGATURAN TINGKAT KESULITAN SECARA DINAMIS VIDEO GAME SEBAGAI PEMICU GEJALA ADIKSI PEMAINNYA	58
Mochammad Kresna Noer P	
PREFERENSI MAHASISWA DALAM MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI	59
Nurudin	

PARADIGMA PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM MENUJU MASYARAKAT INFORMASI.....	60
Muhd Ar Imam Riauan	
 MEDIA ALTERNATIF SEBAGAI GERAKAN SOSIAL BARU STUDI TENTANG <i>GENENG STREET ART PROJECT</i> DI YOGYAKARTA.....	61
Ali Minanto	
 MEDIA <i>ONLINE</i> BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BIDANG KERAJINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG, SUMATERA UTARA	62
Rahmanita Ginting dan Nenggih Susilowati	
 PERAN WEBSITE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	63
Nadra Ideyani, Suprapti Indah Putrid dan Chadri	
 KOMUNIKASI PERSUASIF GURU TENTANG "BIJAK MENGGUNAKAN SMARTPHONE"	64
Meilani Dhamayanti	
 STUDI COMPERATIVE IMPLEMENTASI PROGRAM <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR) DI PROVINSI RIAU.....	65
Adianto dan Hasim As'ari	
 OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM CSR (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	67
Syulhennisari Siregar	
 INDAK PANUAH KA ATEH YO PANUAH KA BAWAH: IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN PT. SEMEN PADANG DI DAERAH PINGGIRAN KOTA PADANG.....	68
Alfitri	
 PENTINGNYA CSR BAGI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SUMATERA UTARA.....	69
Agus Suriadi	
 URGENSI MODEL BARU <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR) PERTAMBANGAN EMAS <i>AGINCOURT RESOURCES</i> UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN BATANGTORU, KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA	70
Arifin Saleh, Marlon Sihombing, Rujiman dan Agus Purwoko	

STUDI KOMPARASI PENERAPAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> OLEH INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MAJU..... S. Parman	72
PERSEPSI REMAJA SEKOLAH MENENGAH ATAS TENTANG BAHAYA DAN PENCEGAHAN HIV/AIDS DI KABUPATEN BENGKALIS Irwan Iskandar, Nur Laila Meilani dan Endang Sulistyaningsih	74
MENGEMBANGKAN KESEJAHTERAAN ANAK BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA..... M. Yunan Yusuf	75
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA GORONTALO (<i>Kajian Penyebab Mendasar dan Kebijakan Terhadap Pekerja Anak di Pasar Sentral Kota Gorontalo</i>) Ismet Sulila	76
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM PELAKSANAAN SISTEM <i>OUTSOURCING</i> Fitriatus Shalihah	77
PENGEMBAGAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODEL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI PASAR TRADISIONAL..... Farid Aulia	79
ANALISIS DESKRIPTIF PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) DAN KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERKELANJUTAN..... Mohammad Yusri	80
STRATEGI <i>PROBLEM FOCUSED COPING</i> ORANG TUA DALAM MENGHADAPI ANAK AUTISME. (Studi Kasus Pada Orang Tua Anak Autisme di Yayasan Pendidikan Anak Cacat Medan)..... Mujahiddin	81
STRATEGI KOMUNIKASI PENGELOLA BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (STUDI DESKRIFTIP STRATEGI KOMUNIKASI PENGELOLA BANK SAMPAH MUTIARA DALAM MENINGKATKAN KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTAMEDAN) Effendi Augus	83

DESENTRALISASI KEKUASAAN: PILKADA LANGSUNG PENGERAK PARTISIPASI POLITIK

Syafhendry
Universitas Islam Riau
email : syafhendry.ip@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Sebagai proses dari transformasi politik, makna Pilkada selain merupakan penataan struktur kekuasaan agar lebih menjamin berfungsinya checks and balances di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah. Disain semacam ini belumlah cukup kuat menumbuhkan kehidupan demokrasi yang lebih substansial, khususnya berkaitan dengan adanya responsibilitas, akuntabilitas dan transparansi para pejabat politik (*elected officers*), baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Dalam berbagai kesempatan kita mendengar, kekuasaan yang besar kepada lembaga perwakilan, misalnya, juga kerap disalahgunakan oleh para wakil rakyat (*abuse of power*). Untuk menutupi kekurangan semacam itu, telah terjadi perubahan paradigma [disain politik] dalam sistem pemilihan kepala daerah. Salah satu nilai perubahan tersebut dalam dibidang politik adalah masalah sistem pemilihan langsung. Jika pada masa pemerintahan orde baru dikenal dengan sistem pemilihan perwakilan, maka pada masa pemerintahan reformasi dikenal dengan sistem pemilihan langsung. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung membawa proses keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses seleksi jabatan politik (*political recruitment*). Salah satu premis metode desentralisasi yang sangat popular adalah mendorong tumbuhnya praktek-praktek demokrasi di tingkat lokal. Karena pendekatan ini memberi peluang bagi partisipasi masyarakat. Seleksi politik ini secara tidak langsung dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik (perumusan kebijakan). Mengapa demikian, karena pada dasarnya kandidat yang berkompetisi ialah orang-orang yang akan bekerja membuat kebijakan bagi masyarakat.

Kata kunci : desentralisasi kekuasaan, pilkada, dan partisipasi politik

semangat demokrasi yang meletak asas kedaulatan di tangan rakyat. Melalui kedaulatan rakyat inilah yang akan menentukan masa depan mereka untuk masa perioderasi kepemimpinan kepala daerah. Keadaan ini menggambarkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan satu proses yang demokratis karena melibatkan individu sebagai orang yang turut menentukan pengambilan keputusan di dalam sistem politik.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, daerah-daerah telah mengklaim kewenangan untuk mengatur siklus pergantian kepemimpinan dan pelibatan masyarakat dalam proses suksesi kursi kepala eksekutif pemerintahan di daerah. Dalam durasi ini pula, kita menyaksikan nuansa suksesi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, mulai dari pendaftaran, penentuan kelulusan berkas, kampanye, pencapaian visi dan misi, metode rekrutmen, syarat-syarat pencalonan hingga pola pemilihan di tempat pemungutan suara.

Peranan rakyat sebagai pemberi suara pada akhirnya menjadi alat legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kekuasaannya di daerah. Secara kausal, pemerintah daerah mulai mendapat dan memperkuat basis dukungan di lapisan masyarakat. Meskipun persentase dukungan riil yang diperoleh seorang kepala daerah tidak selalu memenuhi mayoritas suara. Persentase dukungan ini mengindikasikan bahwa rakyat memiliki keleluasaan untuk memberikan suaranya kepada calon-calon yang disukainya. Dengan demikian pertisipasi politik rakyat di daerah berada dalam konteks kebebasan yang legal. Keadaan ini menggambarkan kepada kita bahwa desentralisasi kekuasaan telah mendorong tumbuhnya partisipasi politik, perbaikan mekanisme dan penerapan masih harus ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan agar daerah tidak terjebak dalam praktek demokrasi sesat seperti tindakan anarkis, brutal, yang kemudian dapat menghambat proses kemajuan demokrasi.

Tulisan ini mencoba memberi gambaran bagaimana kedudukan rakyat dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah dari beberapa kebijakan regulasi pemerintah berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pertanyaan dasarnya adalah Sejauhmana

partisipasi rakyat dapat bergerak dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut? Apakah dapat menghasil desentralisasi kekuasaan memilih?

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Desentralisasi Kekuasaan Pemilihan Kepala Dearah di Indonesia

Perubahan sistem pilkada dari sistem perwakilan melalui DPRD ke sistem langsung oleh rakyat mengandung di dalamnya suatu pengertian akan keterbatasan-keterbatasan sistem terdahulu atau adanya persoalan serius pada wakil-wakil rakyat di DPRD selama ini. Untuk jelasnya sejarah parameter pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat kita lihat dari perkembangan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

1. Masa Kolonial Hindia Belanda

Desentralisasi pemerintahan semasa penjajahan Hindia Belanda bermula dengan undang-undang De Wet Houdende Decentralisatie van Bestuur in Nederlands-Indie pada 23 Julai 1903 atau lebih dikenali sebagai Decentralisatie Wet 1903 (Prihatmoko: 2005). Decentralisatie Wet 1903 menyerahkan sepenuhnya kepada pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Raad van Indie-nya kuasa membuat keputusan. Dari segi retorik, desentralisasi pada waktu itu ialah kehendak untuk mengalihkan setidak-tidaknya sebahagian daripada kekuasaan dan kemudahan [authority of devolution] pemerintahan kepada daerah-daerah. Namun secara realitanya ia merupakan peralihan daripada perubahan wet (undang-undang) dan koninklijk besluit di s'Gravenhage kepada pembuat ordinan di Batavia. Untuk ke gewesten masih perlu menunggu pertimbangan pihak yang berkuasa De Hogere Regering te Batavia dan para bestuurmannennya yang bertempat di Bogor [waktu itu disebut Buitenzorg].

Berdasarkan kuasa kehakiman Decentralisatie Wet 1903, lahirlah Koninklijk Besluit pada 20 Disember 1904 [dikenali dengan Decentralisatie Besluit 1904]. Decentralisatie Besluit 1904 mengupayakan pembentukan raden pemilih anggota raad [dewan rakyat] setempat, hak dan kewajipan anggota dan kepala serta sekretaris, serta memudahkan cara kerja badan tersebut. Selanjutnya, dalam tahun 1905, disahkan pula lokal Raden Ordonantie yang dikenali sebagai

Besluit 1905 yang bertanggungjawab mengatur lebih lanjut dasar-dasar yang sebelumnya telah diatur dalam Besluit 1904. Dalam Besluit 1905 dibezakan de local raden dalam dua ragam, yakni de Plaatselijke Raad yang dibentuk untuk suatu gewest, dan De Plaatselijke Raad yang dibentuk untuk suatu gedeelte van gewesten.

Pada tahun 1908, dikeluarkan Koninklijk Besluit baru yang memungkinkan pembentukan satu jenis plaatselijke raad yang dibentuk khusus untuk penyatuan daerah yang berstatus kota. Semasa Kiesordinantie 1908 dimaklumkan, telah terbentuk tidak kurang daripada 15 gemeenten dan enam gewesten ordinan. Secara sederhana, pada zaman Hindia Belanda aturan pemerintahan di daerah dibezakan antara daerah Jawa dan Madura dengan daerah luar Jawa dan Madura sesuai dengan politik penjajahan. Pemerintah pangrehpraja pada waktu itu bersifat hierarki dan berpusat, mulai dari Gewest (provinsi) yang dipimpin gubernur; karesidenan yang dipimpin residen; Afdeling (penolong residen). Pada tingkat pamong praja terdapat kabupaten (bupati), daerah atau kawedanan (wedana), dan Onder District atau Kecamatan. (Prihatmoko:2005)

Pada waktu itu, pemilih kepala daerah sudah dijalankan. Politik kolonial Belanda dalam menguasai daerah jajahan menerapkan sistem pemerintahan daerah yang bertujuan untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu untuk daerah Jawa dan Madura atau daerah luar Jawa dan Madura, jabatan gubernur, residen, penolong residen dan kontrolir dijawat oleh orang-orang Belanda, sedangkan untuk jabatan-jabatan lainnya dipegang oleh pribumi bangsa Indonesia (Kaloh : 2003). Untuk semua jabatan tersebut, pemilih kepala daerah dilakukan dengan sistem pelantikan oleh penguasa kolonial atau lebih tepat oleh Gubernur Jenderal, dengan kewajiban pribumi yang mengepalai jabatan membayar ganti rugi ekonomi [upeti] dan politik. Implikasi sistem pelantikan tersebut sangat besar, mulai daripada perletakan syarat kelayakan hingga kepada pemberhentian kepala daerah.

2. Masa Kolonial Jepang

Undang-Undang No. 27 memberi nama baru pada de regentschappen dan de stadsgemeenten, masing-masing dalam versi baru, yaitu ken dan Si. Kedua daerah tersebut di kepala oleh pembesar Negara yang masing-masing disebut Kentyoo dan Sityoo. Sementara kewujudan kawedanan, keasistenan, dan desa diganti dengan nama-nama baru iatu Gun, Son, dan Ku. Kepala daerah disebut Guntyoo, Sontyoo, dan Kutyoo. Jabatan ini selalu dipegang oleh orang pribumi Indonesia, sementara jabatan Sityoo dan Syuutyoo lebih dipertanggungjawabkan kepada para pegawai tentera berbangsa Jepang (Paramita:1982)

J. Kaloh berbeza pandangan dengan menyatakan bahwa pemerintah kolonial Jepang masih mempertahankan asas dekonsentrasi dengan memperkenalkan sedikit variasi; nama-nama daerah beserta jabatannya diganti dengan bahasa Jepang, jabatan-jabatan yang mulanya diduduki orang Belanda diganti dengan pegawai-pegawai Jepang, dengan bangsa Indonesia hanya diberi sedikit kesempatan; wilayah provinsi beserta Gubernurnya dihapuskan di daerah Jawa maupun daerah luar Jawa; Afdeling beserta penolong residen dihapuskan di daerah Jawa. Kota Praja dilepaskan daripada pemerintahan para bupati, sedangkan para walikota menjadi petugas pangrehpraja yang tunduk pada residen (Kaloh 2003). Seperti pemerintah kolonial lainnya, sistem perjawatan kepala daerah pada waktu itu mengabaikan nilai-nilai demokrasi, ketelusan dan akuntabilitas karena berlaku secara pelantikan oleh penguasa Jepang. Sistem pelantikan itu boleh bersifat hierarki, dan boleh juga memotong struktur hierarki. Sampai akhir kekuasaan tentera Jepang di Indonesia, sistem pemilih kepala daerah dan susunan daerah tidak diubah. Hanya berlaku sedikit perubahan dari segi pembentukan dewan-dewan perwakilan rakyat, yaitu Tyoo Sangiin di Jakarta, Syuu Sangikai di residensi dan Tokubetsu si-Sangkikai di Kota Jakarta.

3. Masa Orde Lama

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Hasil perundangan pertama yang menyinggung kedudukan kepala daerah adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1945, yaitu peraturan mengenai Kedudukan

Komite Nasional Daerah. Undang-Undang tersebut diluluskan pada 23 November 1945 sesuai dengan penjelasan pemerintah bahwa Undang-Undang ini bersifat sementara sambil menunggu diselenggarakan pemilu (Prihatmoko : 2005). Istilah kepala daerah hanya disebut sekali daripada 6 [enam] pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1945, yaitu pasal 2 yang berbunyi : "Komite Nasional Daerah menjadi badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan dan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas daripadanya."

Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kepala daerah memiliki kekuatan di lembaga eksekutif dan legislatif. Selain menjalankan fungsi eksekutif sebagai pemimpin Komite Nasional Daerah, kepala daerah juga menjadi anggota dan ditetapkan sebagai kepala legislatif dalam Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun mengenai mekanisme dan prosedur pelantikan dan pemberhentian, tanggungjawab kepala daerah tidak diterangkan dengan jelas, termasuk dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1945 yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Adisubrata: 2003). Berkaitan dengan hal tersebut, kepala daerah sewaktu pengenalan UU No.1 Tahun 1945 adalah kepala-kepala daerah yang diangkat pada masa sebelumnya. Karena situasi politik, keamanan dan hukum ketatanegaraan pada saat itu, mereka dilantik begitu saja untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah sebagai sebahagian pemerintahan pusat yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Undang-Undang No.22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang merujuk kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang ini lebih lengkap dan terperinci, termasuk mencantumkan ketentuan mengenai kepala daerah yang mencangkup sistem pengisian, tugas, dan tanggungjawab. Sesuai dengan susunan pemerintahan daerah, yang dimaksudkan dengan kepala daerah dalam ketentuan UU N0.22 Tahun 1948 adalah kepala daerah Provinsi; Kabupaten [kota besar]; dan desa [kota kecil], Nagari atau Marga. Kepala daerah diangkat oleh presiden, Menteri Dalam Negeri atau

Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD]. Sebagaimana pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Kepala daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi”

Presiden juga berkuasa untuk mengangkat Kepala Daerah Istimewa, sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 4 yang berbunyi : “Kepala daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan yang berkuasa di jaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan meningat adapt-istiadat di daerah itu.” Sementara Menteri Dalam Negeri berkuasa untuk mengangkat kepala daerah Kabupaten, sebagaimana pasal 18 ayat 2 disebutkan: “Kepala daerah Kabupaten [kota besar] diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat calon orang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten [Kota besar].”

Adapun Kepala Daerah Desa atau kota kecil diangkat oleh Gubernur. Dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan: “Kepala daerah Desa [kota kecil] diangkat oleh Kepala daerah Provinsi dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Desa [Kota Kecil].” Tentang pelaksanaannya, Ateng Syafruddin memberi komen bahwa Undang-Undang tersebut memang mencanangkan Pemilih Kepala Daerah [Pilkada] oleh DPRD tetapi sesuai dengan suasana ketika itu “untuk sementara waktu” masih dirangkap pejabat pamongpraja tanpa pemilih (Syafrudin:1994)

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

Penentuan mengenai kepala daerah diatur dalam bagian 5, antara pasal 23-30, yang mencakupi mekanisme pemilih, penetapan, pelantikan, persyaratan serta sumpah dan janji. Kepala daerah yang karena jabatannya adalah kepala dan anggota Dewan Pemerintahan Daerah [DPD] yang berfungsi menjalankan pemerintahan, dipilih menurut Undang-Undang khusus yang akan ditetapkan kemudian. Sebagaimana kutipan pasal 23 ayat 1 berikut ini : “Kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”, sedangkan pada

ayat 2 menyatakan bahwa “Cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Keadaan demikian terjadi karena kepala daerah adalah orang yang dekat dengan dan dikenali oleh rakyat di daerahnya. Oleh karena itu kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Atas dasar itu, jika dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu kelihatan terdapat bibit-bibit demokrasi, bermaksud penglibatan rakyat lebih tampak dalam pemilih kepala daerah dalam Undang-Undang ini. Selain soal pemilih langsung, Undang-Undang ini juga pertama kali memperkenalkan persyaratan kepala daerah walaupun hanya dengan istilah “memperhatikan kecekapan dan pengetahuan yang diperlukan bagi jabatan tersebut.”[pasal 4 ayat 1].

d. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959.

Sebagai suatu ketentuan perundangan, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah ini boleh dianggap satu kontrovers. Penetapan Presiden ini hanya mengatur mekanisme dan prosedur pelantikan kepala daerah, dan sama sekali tidak menyentuh persoalan-persoalan lain, seperti masa jabatan dan mekanisme pelantikan lebih lanjut. Menurut Undang-Undang ini, kepala daerah dilantik dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri, daripada calon yang diusulkan DPRD. Seperti yang tertulis dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh a. Presiden bagi Daerah Tingkat I; dan b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II.”

Jika dibandingkan dengan ketentuan perundangan terdahulu, persyaratan calon kepala daerah dalam Penetapan Presiden ini lebih luas sifatnya. Pendidikan, kecekapan dan pengalaman dalam pemerintahan merupakan syarat khusus yang harus dipenuhi Kepala daerah. Peranan DPRD dalam hasil perundangan ini terbatas. DPRD hanya berkuasa mengajukan calon Kepala daerah. Mekanisme pencadangan calon oleh DPRD tidak ditentukan sama ada melalui pemilih atau permufakatan. DPRD juga tidak diminta mengajukan pertimbangan, bahkan, DPRD tidak memiliki akses untuk meminta penjelasan jika calon yang diajukan

ditolak Presiden atau Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Sebaliknya, kedudukan kepala daerah menjadi semakin strategik karena kuasa yang cukup besar. Kepala daerah menjalankan fungsi sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pasal 14 ayat 1). Kepala daerah juga mempunyai kekuasaan untuk mempertangguhan atau menunda keputusan DPRD, apabila dirasakan bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang pemerintahan daerah yang lahir semasa Demokrasi Terpimpin, setelah keluarnya Dikrit Presiden pada 5 Julai 1959. Semangat dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam UU No. 18/1965 bertentangan dengan UU No. 1/1957 kerana perubahan format pemerintahan negara hasil daripada perubahan perlembagaan. Pada waktu UU No. 1/1957 ditetapkan, Indonesia menganut sistem federasi [Republik Indonesia Serikat] sedangkan sistem kesatuan atau unitarian kembali digunakan apabila lahir UU No. 18/1965. Penentuan mengenai pemilih kepala daerah dinyatakan dalam 10 pasal antara pasal 11 sampai pasal 21. Dalam ketentuan tersebut, kekuasaan pusat sangat besar karena Kepala daerah dilantik dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan: "Kepala daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dan sedikitnya dua dan sebanyaknya empat orang calon yang ajukan DPRD yang bersangkutan." Sedangkan pasal 13 ayat 1 menyebutkan: "Kepala daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan."

Adapun Kepala Daerah Tingkat III diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan jumlah calon antara dua orang hingga empat orang yang diajukan DPRD setempat [pasal 14 ayat 1].

3. Masa Orde Baru

a. Undang-Undang No.5 Tahun 1974

Pemilihan Gubenur/Kepala daerah Tingkat I diatur dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: “Kepala daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 [tiga] orang dan sebanyak-banyaknya 5 [lima] orang yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri.” Pada ayat 2 disebutkan bahwa: “Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya 2 [dua] orang untuk diangkat seoarang diantaranya.”

Kedua pasal di atas dapat dilihat campur tangan mendalam pemerintah pusat dalam pemilihan kepala daerah. Pusat tidak hanya menjadi pintu terakhir penentuan calon. Menteri Dalam Negeri juga terlibat dalam proses pencalonan. Calon kepala daerah harus dipersetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Lebih daripada itu, dalam pemilihan calon, Presiden memiliki kuasa pemutus untuk mengabaikan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam penjelasan pasal 15 dikatakan bahwa Presiden dalam mengangkat kepala daerah diantara calon-calon yang diajukan oleh DPRD, tidak terikat dengan jumlah suara yang diperoleh calon, karena hal ini merupakan hak prerogatif Presiden.

Menurut Agus Pramusinto (2004), aturan tersebut boleh dikaitkan dengan kepentingan pemerintah pusat untuk mendapatkan kepala daerah [Gubernur atau Bupati/Walikota] yang mampu bekerjasama dengan pemerintah pusat. Walau bagaimanapun, gubernur atau bupati/walikota menurut Undang-undang ini adalah kepala daerah sekaligus kepala wilayah yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Bahkan pasal 80 mempertegasan kedudukan tersebut sebagai penguasa tunggal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi “Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan di segala bidang.”

Untuk jabatan gubernur ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Sekretariat Negara. Menurut Agus Pramusinto (2004) peranan tentera di daerah menjadi sangat kuat karena penempatan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai kepala daerah.

4. Masa Reformasi

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Reformasi membawa perubahan dalam pemilihan kepala daerah, dengan lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai kepala daerah diatur dalam pasal 34 sampai pasal 40, yang secara tegas memuatkan ketentuan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ketentuan lebih terperinci termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala daerah dipilih oleh DPRD, seperti dinyatakan dalam pasal 34 ayat 1 yang menyebut bahwa: "Pengisian jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersama." Seianjutnya pada ayat 2 dikatakan: "Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan."

Kedudukan DPRD dalam undang-undang ini sangat penting karena siapapun calon kepala daerah yang memperolehi suara terbanyak secara otomatis akan menjadi kepala daerah. Pemerintah Pusat hanya mengesahkan hasil yang telah diputuskan DPRD. Berdasarkan model dalam rekruitmen politik dapat dikatakan bahwa ketentuan perundangan dan pengalaman empiris pemilihan kepala daerah selama ini bersifat tertutup karena hanya memberi peluang kepada sekelompok elit untuk bertanding sebagai calon kepala daerah atau "pemilih". Istilah pemilih yang dimaksudkan ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] saja dan tidak melibatkan rakyat.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Secara yuridis formal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 56 jo pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Pada pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan: "Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan."

Pasal diatas memiliki makna bahwa mulai tahun 2005 rakyat diikutsertakan dalam proses pemilihan kepala daerah, yang mana pada sebelum undang-undang ini diberlakukan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya diwakilkan kepada DPRD. Sehingga mengakibatkan banyak pilihan atau keinginan rakyat tidak tersalurkan dengan keputusan yang diambil oleh DPRD.

B. Desentralisasi dan Partisipasi Politik.

Secara literatur partisipasi politik diartikan sebagai "mengambil bagian dalam politik". Pengertian mengambil bagian merujuk pada berbagai model keterlibataan seseorang pada aktivitas yang berhubungan dengan politik atau proses politik baik yang konvensional maupun non konvensional seperti voting (pemberian suara), menduduki jabatan politik, menjadi anggota aktif dan pasif dalam organisasi politik, diskusi politik formal dan informal, termasuk demonstrasi. Dalam tulisan McLean (1991) Para pakar politik termasuk Jean Jacques Rousseau hingga John Stuart Mill, G.DH. Cole hingga Carole Pateman mendukung pengembangan konsep partisipasi dalam politik (dalam Notrida Mandica (2007). Akan tetapi para pakar ini setuju bahwa peningkatan partisipasi dari aspek kuantitas tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas hasil keputusan politik yang ditetapkan oleh rakyat. Artinya dengan banyak jumlah rakyat yang berpartisipasi dalam memberikan dukungan terhadap Kepala Daerah tidak serta merta Kepala Daerah yang bersangkutan memiliki kualitas.

Konsep partisipasi politik yang paling umum dikenal oleh masyarakat adalah partisipasi melalui voting dalam pemilihan umum (Lisa Irvin: 2006). Dengan demikian partisipasi ini bersifat formal, legal dan regular. Setiap warga Negara, mulai dari kalangan bawah hingga atas memiliki hak yang sama, memberi suara untuk satu orang atau satu partai. Bentuk partisipasi politik seperti ini menciptakan desentralisasi kekuasaan yakni keputusan oleh sedikit orang perwakilan di DPRD (*democrasi representative*) diserahkan kepada banyak orang melalui hak politik masing-masing individu.

Konsep desentralisasi kekuasaan atau devolusi politik yang diatur dalam Undang-Undang pemerintahan daerah. Dengan demikian, melalui peraturan ini pemerintahan berharap tumbuh dan berkembang partisipasi politik yang demokratis hingga ke tingkat daerah. Walaupun demikian harapan pemerintah melalui Undang-Undang ini, metode devolusi politik untuk mendorong demokratisasi di daerah masih menjadi pertanyaan beberapa ahli politik desentralisasi seperti B.C. Smith (1985), Larry Diamond (1999), Nicole Niessen (1998) mengindikasikan bahwa tak ada hubungan positif antara desentralisasi dan demokrasi. Menurut mereka desentralisasi bukanlah prasyarat tumbuhnya demokrasi di tingkat daerah.

Oleh pakar desentralisasi lainnya memberikan pandangan berbeda seperti Ryaas Rasyid (2003), James Manor (1998), dan Arun Agrawal (1999) menilai bahwa desentralisasi kekuasaan (devolusi politik) mempermudah proses demokrasi pada politik lokal karena setiap warga Negara bertanggungjawab pada proses politik di daerahnya dan setiap pemimpin yang terpilih bertanggungjawab pada pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial bagi warganya dan kelangsungan pemerintahan di daerahnya

Terlepas dari ketidaksetujuan para pakar tentang hubungan desentralisasi dan demokrasi, metode ini mampu mendorong partisipasi politik. Dan partisipasi ini menurut B.C. Smith diungkapkan melalui pemilihan umum, voting. Bentuk partisipasi ini sebenarnya telah membuka jalan bagi pemerintah dengan masyarakat untuk lebih dekat dan saling mengenal.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika masa orde lama dan orde baru berkuasa memerintah, kepala daerah dipilih melalui democratic representative (demokrasi perwakilan) melalui DPRD, partisipasi politik rakyat ketika itu tidak muncul dan berkembang. Kepala daerah yang terpilih hanya sebatas melaksanakan administrasi belaka sesuai dengan tuntutan pemerintah pusat. Namun setelah lahirnya paradigma baru tentang sistem pemilihan maka peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat sangat penting dan memberi makna terhadap proses demokrasi di Indonesia yaitu memiliki desentralisasi kekuasaan untuk memilih dan dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, Winarna Surya, (2003). *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia- Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi*, jilid 1, Semarang: Aneka Ilmu.
- Agrawal, A. (1999). *Decentralization in Nepal*. Oakland: ICS press
- Ateng Syafrudin. (1994). *Kepala daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidasi*. Baltimore: the John Hopkin University Press
- Joko, J. Prihatmoko, (2005). *Pengundi Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: LP3M Universitas Wahid Hasyim, Pustaka Pelajar.
- J. Kaloh, (2003). *Kepala daerah-Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia.
- Irvin, L. (2006).*Challenges and Strategies for Democratic Partisipasion*. http://www.beyondintractability.org/essay/democratic_participation.
- Mandica, Notrida .(2007). *Desentralisasi, Partisipasi Politik, dan Demokrasi Lokal*, Jurnal Ilmu Pemerintahan , edisi 24 Th, 2007, MIPI
- Niessen, N. (1998). *Municipal Government in Indonesia*. The Netherlands: Research School CNWS
- Pramusinto, Agus, (2004). *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala daerah dalam mencermati Hasil Pemilihan Umum 2004*, Jakarta, Jurnal Analisis CSIS Vol.33, No.2.

- Rasyid, R, (2003). *Regional Autonomy and Local Politics in Indonesia*. In Edward Espinall and Greg Fealy (eds).(2003). Local Power and Politics in Indonesia: decentralization and democratization. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- Syafhendry, (2010). *Gelagat Pengundi Di Indonesia: Analisis Rasionalitas Pemilih Dalam Memilih Kepala Daerah Di Propinsi Riau*, Disertasi
- Wingjosoebroto, Soetandyo, (2004). *Desentralisasi dalam tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda- Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia {1900-1940}*, Bayumedia, Malang
- Winarna Surya Adisubrata, (2003). *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia- Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi*, jilid 1, Semarang: Aneka Ilmu.

Sertifikat Penghargaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



dipersembahkan kepada:

Dr. SYAFAHENDRY, M.Si

Atas Partisipasinya sebagai:

PRESENTER

dalam Acara

Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik **INDONESIA MENUJU SDGS**

Keynote Speaker :

Dr. Saleh Parraonan Daulay, M.Ag, M. Hum, MA
(Rektor Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - DPR RI)

Narasumber :


Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos, M.Si
(Dosen FISIP Universitas Padjadjaran
Ketua Ikatan Pendidikan & Pekerja Sosial Indonesia-IPPSI)

Dr. Dorien Kartikawangi, M.Si
(Dosen Ilmu Komunikasi UNIKMA AIMAJAYA
Sekretaris Jenderal ASPIKOM)

Dr. Riant Nugroho
(Dosen FISIP Universitas Indonesia
Pakar Kebijakan Publik)

PPS **ASPIKOM**
APLIKASI PENGETAHUAN TINGGI DALAM KOMUNIKASI
ANALISIS PENGETAHUAN TINGGI DALAM KOMUNIKASI

IAPA **IPPA**



Medan , 18 s/d 21 Rabiul Akhir 1437 H
28 s/d 31 Januari 2016 M



Arifin Saleh, S.Sos, M.Si
Ketua Pelaksana

Rudianto, S.Sos, M.Si
Dekan FISIP UMSU